



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap	:	ARIS RIYANTO Bin SUGENG HARIYANTO
2. Tempat Lahir	:	Madiun
3. Umur/ Tanggal Lahir	:	47 Tahun / 15 November 1977
4. Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Sesuai KTP Dsn. Bantengan, Ds. Bantengan, RT/RW. 003/001, Kec. Wungu, Kab. Madiun.
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2025 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 03 Mei 2025;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
- Penuntut sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 01 Juli 2025;
- Hakim PN sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mad tanggal 19 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mad tanggal 19 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS RIYANTO Bin SUGENG HARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara berlanjut telah mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum .
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS RIYANTO Bin SUGENG HARIYANTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas rekening BRI nomor 3212-01-031158-53-7 atas nama Purnomo periode transaksi 1 April 2025 s/d 8 April 2025;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah kartu KTP an. Purnomo;
 - 1 (satu) buah kartu SIM C an. Purnomo;
 - 2 (dua) buah kartu SIM negara Malaysia an. Edi Pornomo;
 - 1 (satu) buah kartu atm bank BRI warna biru nomor 6013 0112 2638 2561;
 - 1 (satu) buah sobekan kertas putih berisi nomor yang diduga merupakan pin kartu atm;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil merk : Suzuki, type : st 100, No. Pol : AE-1741-NW, tahun pembuatan : 1986, warna : biru, No. Ka: SI410230747, No. Sin: F10AID129643 an. Nurul Dwi Rahmawati, alamat Godek, Rt/Rw. 03/01, Ds. Selopanggung, Kec. Ngariboyo, Kab. Magetan berikut BPKB dan STNK.
 - Uang tunai Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah).
 - Uang tunai senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Dikembalikan kepada Saksi PURNOMO**
- 1 (satu) lembar cetak ulang bukti tranasksi PPOB EKA HAYU MOBILE No. Ref : 515730845524 transaksi tarik tunai dari rek nama Purnomo sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3108)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetak ulang bukti transaksi PPOB EKA HAYU MOBILE No. Ref : 515730877984 transaksi tarik tunai dari rek nama Purnomo sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cetak ulang bukti transaksi PPOB EKA HAYU MOBILE No. Ref : 515730762593 transaksi transfer sesama BRI dari rek nama Purnomo ke rek Eka Hayu Utami sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer No. Ref : 823567042835 dari rekening atas nama Eka Hayu Utami tujuan Bank BCA atas nama WILLY OSKAR M. sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer melalui m-transfer BCA, tanggal 3 April 2025 jam 10.28 WIB dari rekening BCA nomor rekening 6282160630 transfer ke rekening 6282445537 a.n. MUHAMAD NURDIN ISMAIL senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer melalui m-transfer BCA, tanggal 3 April 2025 jam 10.37 WIB dari rekening BCA nomor rekening 6282160630 transfer ke rekening 0581268873 a.n. MINCE RANGKANG senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer melalui m-transfer BCA, tanggal 3 April 2025 jam 10.39 WIB dari rekening BCA nomor rekening 6282160630 transfer ke rekening 29522124268 a.n. IIN IRAWATI senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer melalui m-transfer BCA, tanggal 3 April 2025 jam 10.40 WIB dari rekening BCA nomor rekening 6282160630 transfer ke rekening 6280392608 a.n. FENCE FERNANDOUS NAYOAN senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan keterangan tertulis “pinjaman”;
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer melalui m-transfer BCA, tanggal 3 April 2025 jam 10.45 WIB dari rekening BCA nomor rekening 6282160630 transfer ke rekening 6280392608 a.n. FENCE FERNANDOUS NAYOAN senilai Rp 30.000.000,- (lima juta rupiah) dengan keterangan tertulis “pinjaman”;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bawa Terdakwa **ARIS RYANTO Bin SUGENG HARIYANTO** pada hari Rabu 2 April 2025 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2025, bertempat di depan Apotik Stadion Wilis Jalan Mastrip, Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, “**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara berlanjut**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bawa pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa bekerja sebagai Juru Parkir di Apotik depan Stadion Wilis, Terdakwa melihat sebuah dompet yang tergeletak di jalan sekitar pertigaan antara Jalan Parikesit Jalan Mastrip, Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Setelah memastikan tidak ada orang sekitar yang mengaku sebagai pemilik, Terdakwa mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di saku celana depan bagian kanan Terdakwa. Kemudian dompet tersebut Terdakwa buka dan ternyata didalam dompet tersebut berisi: 1 buah KTP atas nama Saksi Korban PURNOMO, 1 buah SIM C atas nama Saksi Korban PURNOMO, 2 buah Driving Licence Malaysia atas nama EDI PORNOMO, 1 buah Kartu ATM Bank BRI No. Rekening 3212-01-031158-53-7, sepotong kertas bertuliskan nomor PIN ATM: 564572, dan uang tunai sebesar Rp600.000,-

Bawa pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 sekitar pukul 01.00 WIB selesai bekerja, pada saat akan pulang Terdakwa **secara melawan hukum tanpa izin dan tanpa hak dari pemilik sah yaitu Saksi Korban PURNOMO** mencoba Kartu ATM tersebut di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun. Kemudian ketika Terdakwa mencoba memasukkan nomor PIN dengan Kartu ATM tersebut sesuai yang tercantum dalam sepotong kertas bertuliskan nomor PIN ATM: 564572 ternyata bisa dan cocok. Bawa selanjutnya **secara bertahap yang dilakukan secara berturut-turut** Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam rekening dengan menggunakan Kartu ATM tersebut dengan total uang yang Terdakwa ambil sebesar Rp. 69.300.000,- (Enam puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) di 2 (dua) tempat yakni ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun dan BRILINK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA HAYU UTAMI alamat Jl. Ki Ageng Pemanahan No. 40 B RT/RW 33/08 Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun. Bawa rincian Terdakwa mengambil uang dalam rekening dengan menggunakan kartu ATM dan nomor PIN milik Saksi Korban PURNOMO dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 01.04 Wib uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai ATM di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
2. Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 01.05 Wib uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai ATM di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
3. Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 01.07 Wib uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai ATM di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
4. Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 01.08 Wib uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai ATM di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
5. Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 01.10 Wib uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai ATM di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
6. Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 01.12 Wib uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai ATM di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
7. Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 01.14 Wib uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai ATM di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
8. Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 06.49 Wib uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa pinjamkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. WILLY OSKAR alamat Cibubur Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur melalui transfer kepada Rekening Sdr. WILLY di No. Rek Bank BCA : 6282160630 melalui gerai BRILINK Saksi EKA HAYU UTAMI

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Ki Ageng Pemanahan No. 40 B RT/RW 33/08 Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun;

9. Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 06.56 Wib uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai di gerai BRILINK EKA HAYU UTAMI alamat Jl. Ki Ageng Pemanahan No. 40 B RT/RW 33/08 Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
10. Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 06.58 Wib uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai di gerai BRILINK Saksi EKA HAYU UTAMI alamat Jl. Ki Ageng Pemanahan No. 40 B RT/RW 33/08 Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun.

Bawa selanjutnya Terdakwa uang milik Saksi Korban PURNOMO tersebut digunakan sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa transfer kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. WILLY OSKAR alamat Cibubur Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur untuk diberikan keteman Terdakwa yang bernama Saksi FENCE NAYOAN untuk biaya berobat
2. Uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan Mobil Merk : Suzuki, Type : ST 100, No. Pol : AE-1741-NW, Tahun Pembuatan : 1986, Warna : Biru, No. Ka : SL410230747, No. Sin : F10AID129643 An. NURUL DWI RAHMAWATI alamat Godek RT/RW 03/01 Ds. Selopanggung Kec. Ngariboyo Kab. Magetan
3. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa berikan kepada para family pada saat silaturahmi dalam rangka lebaran
4. Uang sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, membayar listrik, air dan membeli aki mobil

Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 69.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidak tidak-tidaknya melebihi Rp 2.500.000

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PURNOMO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa saksi dihadirkan berkaitan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu, tanggal 2 April 2025 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Korban berangkat dari rumah bersama dengan teman Saksi yakni an. Sdr. SLAMET RIYADI dan Sdr. TOHA menuju ke Kota Madiun dengan tujuan untuk berputar-putar mencari suasana dan mencari tempat ngopi. Setelah berkeliling Kota Madiun sekitar pukul 21.00 Wib bertiga sampai di Area Stadion Wilis Kota Madiun dan memutuskan untuk mencari tempat ngopi tepatnya di Pintu Keluar sebelah timur area Stadion Wilis Kota Madiun tersebut.
- Bawa selanjutnya karena waktu itu sudah malam, sekitar pukul 23.30 Wib Saksi Korban dan teman-teman memutuskan untuk pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wib Saksi Korban dibangunkan oleh adik Saksi Korban yang saat itu meminta Saksi Korban untuk mengantarkan ke Dokter/Mantri dan pada saat itulah Saksi Korban berniat mengambil uang yang ada di Dompet dan saat itu Saksi Korban baru menyadari bahwa dompet Saksi Korban yang sebelumnya Saksi Korban bawa ngopi di area Stadion Wilis Kota Madiun, telah hilang
- Bawa selanjutnya Saksi Koban menghubungi keponakan Saksi Korban yang bernama Saksi SYAFI'I HUDA NURROCHIM yang selanjutnya Saksi SYAFI'I HUDA NURROCHIM tersebut Saksi Korban ajak ke Bank BRI untuk memblokir Kartu ATM tersebut, namun pada saat itu Bank dalam keadaan libur lebaran, kemudian setelah berkoordinasi dengan Satpam Bank BRI, Saksi Korban diarahkan untuk melakukan pemblokiran melalui layanan Telfon Bank BRI. Kemudian Saksi SYAFI'I HUDA NURROCHIM menghubungi nomor layanan pengaduan tersebut untuk melakukan pemblokiran Kartu ATM saya tersebut.
- Bawa pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekitar jam 11.00 Wib, pada saat Bank BRI telah buka, Saksi Korban bersama dengan Saksi SYAFI'I HUDA NURROCHIM menuju ke Bank BRI Jl. Panglima Sudirman Kota Madiun untuk pembuatan Kartu ATM baru. Pada saat proses pembuatan Kartu ATM baru tersebut, karyawan bank menyampaikan bahwa sisa Saldo Saksi Korban sebesar sekitar Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Mengetahui sisa saldo tersebut, Saksi Korban kaget karena merasa saldo ATM Saksi Korban sebelumnya sekitar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dan selanjutnya Saksi meminta karyawan Bank untuk mencetak riwayat transaksi Saksi / rekening koran dan ternyata didapat bahwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada setelah kejadian Dompet Saksi hilang tersebut, saldo yang ada di Rekening Saksi telah ditarik tunai dan ditransfer sehingga berkurang sebesar Rp. 69.309.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu rupiah). Saat itu karyawan bank menyerahkan 1 (satu) lembar print out data transaksi rekening Saksi tersebut dan dokumen tersebut akan diserahkan kepada pemeriksa, sebagai bukti. Atas kejadian tersebut Saksi Korban merasa dirugikan dan melaporkan proses tersebut ke Polres Madiun Kota untuk proses lebih lanjut

- Bawa Bukti yang dapat diserahkan Saksi Korban atas kejadian pencurian adalah 1 (satu) lembar print out Laporan Transaksi financial untuk Rekening Bank BRI, an. PURNOMO alamat Dsn. Kasihan, RT.10 RW.03, Ds. Sambirejo, Kec. Geger, Kab. Madiun, No.Rek. : 321201031158537 untuk periode transaksi tanggal 01-04-2025 s/d 08-04-2025.
- Bawa Saksi tidak mengetahui yang melakukan transaksi sebagaimana bukti transaksi financial mulai tanggal 03/04/2025, jam 01.04 s/d tanggal 03/04/2025, jam 06.58 Wib., terdapat pengambilan uang tunai dan transfer antar rekening dengan total sebesar Rp. 69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah biaya administrasi transaksi sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah), karena transaksi terjadi saat dompet Saksi Korban yang diantaranya berisi ATM Saksi Korban yang juga ada PIN nya tersebut hilang. Kemungkinan besar transaksi tersebut dilakukan oleh orang yang mengambil dompet Saksi Korban yang hilang tersebut dan dilakukan tanpa seijin Saksi Korban.
- Bawa posisi terakhir dari 1 (satu) buah dompet milik Saksi Korban yang menjadi obyek perkara tindak pidana pencurian tersebut sebelum diketahui hilang adalah berada di Saku belakang celana Saksi. Dan Terakhir kali Saksi Korban mengetahui dompet tersebut masih ada di saku celana Saksi, pada saat Saksi Korban turun dari Sepeda Motor dan berjalan menuju tempat ngopi di Area Stadion Wilis Kota Madiun (tanggal 2 April 2025, sekitar jam 20.00 Wib.) pada saat itu Saksi Korban merasakan dompet masih berada di Saku belakang celana Saksi Korban.
- bahwa barang yang ditunjukkan pemeriksa tersebut adalah barang milik Saksi berupa dompet berikut isinya yang Saksi Korban laporan hilang tersebut.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sampai dengan saat ini Terdakwa ARIS RIYANTO Bin SUGENG HARIYANTO belum mengembalikan barang-barang Saksi yang hilang berupa uang tunai di dalam dompet sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan juga uang dalam rekening BRI milik Saksi Korban yang hilang sebesar Rp. 69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp. 69.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.
2. **SYAFI'I HUDA NURROCHIM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa pada hari Kamis, tanggal 3 April 2025, Saksi Korban PURNOMO menghubungi Saksi dan memberitahu bahwa dompet milik Saksi Korban PURNOMO yang sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 2 April 2025, sekira pukul 20.00 WIB dibawa ke area Stadion Wilis Kota Madiun untuk nongkrong, telah hilang. Saksi Korban PURNOMO menjelaskan bahwa Dompet tersebut berisi diantaranya 1 (satu) buah Kartu KTP, 1 (satu) buah Kartu SIM C, 2 (dua) buah Kartu SIM Negara Malaysia, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI dengan No. Rek : 3212-01-031158-53-7 berikut dengan Nomor PIN-nya dan Uang Tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi di ajak ke Bank BRI untuk memblokir Kartu ATM milik Saksi Korban PURNOMO tersebut, namun pada saat itu Bank dalam keadaan libur lebaran, kemudian setelah berkoordinasi dengan Satpam Bank BRI, Saksi diarahkan untuk melakukan pemblokiran melalui layanan Telfon Bank BRI. Kemudian Saksi menghubungi nomor layanan pengaduan tersebut untuk melakukan pemblokiran Kartu ATM tersebut.
 - Bawa Pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekitar jam 11.00 Wib., pada saat Bank BRI telah buka, Saksi bersama dengan Saksi Korban PURNOMO menuju ke Bank BRI Jl. Panglima Sudirman Kota Madiun untuk pembuatan Kartu ATM baru. Pada saat proses pembuatan Kartu ATM baru tersebut, karyawan bank menyampaikan bahwa sisa Saldo Saksi Korban PURNOMO sebesar sekitar Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Mengetahui sisa saldo tersebut, Saksi Korban PURNOMO kaget karena merasa saldo ATM sebelumnya sekitar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dan selanjutnya Saksi Korban PURNOMO meminta karyawan Bank untuk mencetak riwayat transaksi / rekening koran dan ternyata didapati bahwa pada setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian Dompet Saksi Korban PURNOMO hilang tersebut, saldo yang ada di Rekening Saksi Korban PURNOMO telah ditarik tunai dan ditransfer sehingga berkurang sebesar Rp. 69.309.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu rupiah). Saat itu karyawan bank menyerahkan 1 (satu) lembar print out data transaksi rekening Saksi Korban PURNOMO tersebut. Atas kejadian tersebut Saksi Korban PURNOMO merasa dirugikan dan melaporkan proses tersebut ke Polres Madiun Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bawa Bukti yang diserahkan Saksi Korban PURNOMO atas kejadian pencurian adalah 1 (satu) lembar print out Laporan Transaksi financial untuk Rekening Bank BRI, an. PURNOMO alamat Dsn. Kasihan, RT.10 RW.03, Ds. Sambirejo, Kec. Geger, Kab. Madiun, No.Rek. : 321201031158537 untuk periode transaksi tanggal 01-04-2025 s/d 08-04-2025
 - Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. **EKA HAYU UTAMI**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Terdakwa ARIS RIYANTO bilang mau transfer dari rekening BRI simpedes yang dibawanya ke rekening BCA dengan nilai transfer Rp 70.000.000,- dan saat itu Saksi jelaskan kalau transfer antar Bank limit hanya 10 juta. Selanjutnya Saksi memberikan saran kalau memang mau transfer dengan nominal lebih banyak bisa menggunakan cara dari rekening BRI simpedes yang dibawa Terdakwa ARIS RIYANTO di transfer ke rekening BRI milik Saksi baru Saksi lakukan transfer ke rekening BCA tujuan maka transfer bisa dilakukan dengan nominal limit 50 juta. Saat itu memang Saksi sempat cek saldo di rekening yang dibawa Terdakwa ARIS RIYANTO dan seingat Saksi isi saldo masih sekitar 70 juta.
 - Setelah itu Terdakwa menyetujuinya, kemudian transaksi Saksi proses melalui mesin MPOS (EDC) dimana awalnya dari rekening BRI simpedes atas nama PURNOMO dengan menggunakan kartu ATM yang dibawa Terdakwa ARIS RIYANTO Saksi transfer sebanyak 40 juta ke rekening BRI milik Saksi yang selanjutnya Saksi transfer ke rekening BCA nomor rekening 6282160630 atas nama Sdr. WILLY OSKAR sesuai permintaan ARIS RIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa ARIS RIYANTO meminta lagi untuk melakukan tarik tunai dari saldo yang ada di BRI simpedes atas nama PURNOMO sebanyak 2 kali penarikan dengan total 20 juta.
- Bawa Saksi menerangkan saat dilakukan transaksi untuk rekening yang dibawa Terdakwa ARIS RIYANTO adalah BRI Simpedes adalah atas nama PURNOMO. Dimana pada saat awal transaksi tepatnya saat cek saldo yang ada direkening dibutuhkan nomor PIN dimana saat mesin EDC Saksi sodorkan ke pemegang kartu ATM (ARIS RIYANTO) waktu itu yang bersangkutan dengan cepat dapat memencet nomor PIN tanpa ada kesalahan, dari situlah Saksi tidak merasa curiga sama sekali dan beranggapan bahwa yang bersangkutan benar pemilik rekening sehingga Saksi tidak melakukan kroscek antara nama di rekening dengan KTP yang bersangkutan.
- Bawa Saksi menerangkan Bukti transaksi yang dilakukan Terdakwa ARIS RIYANTO pada MPOS (EDC) milik Saksi pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 tersebut yakni :
 - 1 (satu) lembar cetak ulang bukti transaksi PPOB EKA HAYU MOBILE No. Ref : 515730845524 transaksi tarik tunai dari rek nama Purnomo sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar cetak ulang bukti transaksi PPOB EKA HAYU MOBILE No. Ref : 515730877984 transaksi tarik tunai dari rek nama Purnomo sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar cetak ulang bukti transaksi PPOB EKA HAYU MOBILE No. Ref : 515730762593 transaksi transfer sesama BRI dari rek nama Purnomo ke rek Eka Hayu Utami sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer No. Ref : 823567042835 dari rekening atas nama Eka Hayu Utami tujuan Bank BCA atas nama WILLY OSKAR M. sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekitar pukul 23.30 Wib saat Terdakwa bekerja sebagai Juru Parkir di Apotik Depan Stadion, di tengah Jl. Mastrip tepatnya didepan pertigaan antara Jl. Parikesit dan Jl. Mastrip Kel. Klegan Kec. Kartoharjo Kota Madiun Terdakwa melihat dompet tergeletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, yang kemudian Terdakwa langsung mengambil dompet tersebut dan bertanya kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang pada saat itu jalan dan ternyata dompet tersebut bukan miliknya.

Setelah melihat disekitar dalam keadaan sepi, dompet tersebut langsung Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa.

- Kemudian dompet tersebut Terdakwa buka dan ternyata didalam dompet tersebut berisi 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI yang juga terdapat 1 (satu) buah sobekan kertas kecil yang Terdakwa duga merupakan PIN dari Kartu ATM Bank BRI tersebut.
- Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 sekitar pukul 01.00 Wib selesai Terdakwa bekerja, pada saat akan pulang Terdakwa berinisiatif mencoba Kartu ATM tersebut di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun. Kemudian ketika Terdakwa mencoba memasukkan nomor PIN dengan Kartu ATM tersebut ternyata bisa dan cocok, selanjutnya secara bertahap Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam rekening dengan menggunakan Kartu ATM tersebut dengan total uang yang Terdakwa ambil sebesar Rp. 69.300.000,- (Enam puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat diambil barang berupa 1 (satu) buah Dompet tersebut berada di tengah Jl. Mastrip tepatnya didepan pertigaan antara Jl. Parikesit dan Jl. Mastrip Kel. Klejen Kec. Kartoharjo Kota Madiun. Dan saat mengambil dompet Terdakwa tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong saja. Dan saat itu di situasi lokasi kejadian ramai lalu lalang kendaraan bermotor dan terang karena lampu jalan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa tidak tahu dimanakah keberadaan korban/pemilik dompet pada saat itu. Dan saat mengambil tidak ijin dan tidak sepengetahuan korban/pemilik barang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah menemukan dompet tersebut Terdakwa belum membuka sama sekali dompet yang Terdakwa temukan, kemudian sempat Terdakwa tanyakan ke 2 orang di sekitar Terdakwa menemukan dompet, karena tidak ada yang mengaku pemilik dompet selanjutnya Terdakwa masukkan ke saku celana depan bagian kanan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 sekitar pukul 00.45 Wib saat suasana area stadion wilis sudah mulai sepi kemudian Terdakwa berinisiatif pulang, selanjutnya Terdakwa jalan ke arah timur tepatnya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Alfamart yang ada di Jl Mastrip sebelah timur stadion wilis untuk mencari ojek online. Selanjutnya Terdakwa naik onjek online tersebut dari Jl. Mastrip ke depan Pasar Kojo, Kec. Taman, kota Madiun. Setelah turun dari ojek online tersebut tepatnya di depan Pasar Kojo, Terdakwa baru membuka dompet yang Terdakwa temukan dan melihat isi dompet ternyata ada ATM dan kertas bertuliskan angka yang Terdakwa duga nomor PIN ATM yang selanjutnya Terdakwa berinisiatif mencoba menggunakan ATM tersebut di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun yang memang berdekatan dengan Pasar Kojo. Jadi Terdakwa pertama kali membuka dompet yang Terdakwa temukan yakni pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 sekitar pukul 00.45 Wib di depan Pasar Kojo, Jl. Setiabudi, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun.

- Bawa selesai bekerja, pada saat akan pulang Terdakwa berinisiatif mencoba Kartu ATM tersebut di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun. Kemudian ketika Terdakwa mencoba memasukkan nomor PIN dengan Kartu ATM tersebut ternyata bisa dan cocok, selanjutnya secara bertahap Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam rekening dengan menggunakan Kartu ATM tersebut.
- Bawa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 69.300.000,- (Enam puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening milik Saksi Korban PURNOMO dengan menggunakan kartu ATM yang ada didompet Saksi Korban PURNOMO dengan cara :
 - Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 01.04 Wib uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai ATM di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
 - Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 01.05 Wib uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai ATM di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
 - Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 01.07 Wib uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai ATM di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 01.08 Wib uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai ATM di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 01.10 Wib uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai ATM di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 01.12 Wib uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai ATM di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 01.14 Wib uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai ATM di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 06.49 Wib uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa pinjamkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. WILLY OSKAR alamat Cibubur Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur melalui transfer kepada Rekening Sdr. WILLY di No. Rek Bank BCA : 6282160630 melalui gerai BRILINK EKA HAYU UTAMI alamat Jl. Ki Ageng Pemanahan No. 40 B RT/RW 33/08 Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 06.56 Wib uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai di gerai BRILINK EKA HAYU UTAMI alamat Jl. Ki Ageng Pemanahan No. 40 B RT/RW 33/08 Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 06.58 Wib uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai di gerai BRILINK EKA HAYU UTAMI alamat Jl. Ki Ageng Pemanahan No. 40 B RT/RW 33/08 Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Uang sebesar Rp. 69.300.000,- (Enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari rekening milik korban Sdr PURNOMO tersebut digunakan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa pinjamkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. WILLY OSKAR alamat Cibubur Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur melalui transfer kepada Rekening Sdr. WILLY di No. Rek Bank BCA : 6282160630 melalui BRILINK EKA HAYU UTAMI.
- Uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan Mobil Merk : Suzuki, Type : ST 100, No. Pol : AE-1741-NW, Tahun Pembuatan : 1986, Warna : Biru, No. Ka : SL410230747, No. Sin : F10AID129643 An. NURUL DWI RAHMAWATI alamat Godek RT/RW 03/01 Ds. Selopanggung Kec. Ngariboyo Kab. Magetan.
- Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa berikan kepada para family pada saat silaturahmi dalam rangka lebaran.
- Uang sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, membayar listrik, air dan membeli aki mobil.
- Bawa uang tersebut sebenarnya Terdakwa transfer ke rekening Sdr. WILLY OSKAR dengan maksud untuk di sampaikan ke teman Terdakwa yang bernama Sdr. FENCE yang sedang sakit, dengan maksud agar uang bisa digunakan Sdr. FENCE untuk berobat, sedangkan saat itu Terdakwa tidak bisa berhubungan langsung dengan Sdr. FENCE dan handphonanya mati, sehingga uang Terdakwa transfer ke Sdr. WILLY OSKAR untuk disampaikan ke Sdr. FENCE. Jadi uang sebenarnya adalah untuk berikan untuk membantu biaya berobat Sdr FENCE dan bukan dipinjamkan ke Sdr. WILLY OSKAR. Dan menurut Sdr. WILLY OSKAR uang sudah di transfer ke Sdr FENCE;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas rekening BRI nomor 3212-01-031158-53-7 atas nama Purnomo periode transaksi 1 April 2025 s/d 8 April 2025;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kartu KTP an. Purnomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu SIM C an. Purnomo;
- 2 (dua) buah kartu SIM negara Malaysia an. Edi Pornomo;
- 1 (satu) buah kartu atm bank BRI warna biru nomor 6013 0112 2638 2561;
- 1 (satu) buah sobekan kertas putih berisi nomor yang diduga merupakan pin kartu atm;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk : Suzuki, type : st 100, No. Pol : AE-1741-NW, tahun pembuatan : 1986, warna : biru, No. Ka: SI410230747, No. Sin: F10AID129643 an. Nurul Dwi Rahmawati, alamat Godek, Rt/Rw. 03/01, Ds. Selopanggung, Kec. Ngariyobo, Kab. Magetan berikut BPKB dan STNK.
- Uang tunai Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah).
- Uang tunai senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar cetak ulang bukti transaksi PPOB EKA HAYU MOBILE No. Ref : 515730845524 transaksi tarik tunai dari rek nama Purnomo sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cetak ulang bukti transaksi PPOB EKA HAYU MOBILE No. Ref : 515730877984 transaksi tarik tunai dari rek nama Purnomo sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cetak ulang bukti transaksi PPOB EKA HAYU MOBILE No. Ref : 515730762593 transaksi transfer sesama BRI dari rek nama Purnomo ke rek Eka Hayu Utami sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer No. Ref : 823567042835 dari rekening atas nama Eka Hayu Utami tujuan Bank BCA atas nama WILLY OSKAR M. sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer melalui m-transfer BCA, tanggal 3 April 2025 jam 10.28 WIB dari rekening BCA nomor rekening 6282160630 transfer ke rekening 6282445537 a.n. MUHAMAD NURDIN ISMAIL senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer melalui m-transfer BCA, tanggal 3 April 2025 jam 10.37 WIB dari rekening BCA nomor rekening 6282160630 transfer ke rekening 0581268873 a.n. MINCE RANGKANG senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer melalui m-transfer BCA, tanggal 3 April 2025 jam 10.39 WIB dari rekening BCA nomor rekening 6282160630 transfer ke rekening 29522124268 a.n. IIN IRAWATI senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout bukti transfer melalui m-transfer BCA, tanggal 3 April 2025 jam 10.40 WIB dari rekening BCA nomor rekening 6282160630 transfer ke rekening 6280392608 a.n. FENCE FERNANDOUS NAYOAN senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan keterangan tertulis "pinjaman";
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer melalui m-transfer BCA, tanggal 3 April 2025 jam 10.45 WIB dari rekening BCA nomor rekening 6282160630 transfer ke rekening 6280392608 a.n. FENCE FERNANDOUS NAYOAN senilai Rp 30.000.000,- (lima juta rupiah) dengan keterangan tertulis "pinjaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa bekerja sebagai Juru Parkir di Apotik depan Stadion Wilis, Terdakwa melihat sebuah dompet yang tergeletak di jalan sekitar pertigaan antara Jalan Parikesit Jalan Mastrip, Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Setelah memastikan tidak ada orang sekitar yang mengaku sebagai pemilik, Terdakwa mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di saku celana depan bagian kanan Terdakwa. Kemudian dompet tersebut Terdakwa buka dan ternyata didalam dompet tersebut berisi: 1 buah KTP atas nama Saksi Korban PURNOMO, 1 buah SIM C atas nama Saksi Korban PURNOMO, 2 buah Driving Licence Malaysia atas nama EDI PORNOMO, 1 buah Kartu ATM Bank BRI No. Rekening 3212-01-031158-53-7, sepotong kertas bertuliskan nomor PIN ATM: 564572, dan uang tunai sebesar Rp600.000,-
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 sekitar pukul 01.00 WIB selesai bekerja, pada saat akan pulang Terdakwa **secara melawan hukum tanpa izin dan tanpa hak dari pemilik sah yaitu Saksi Korban PURNOMO** mencoba Kartu ATM tersebut di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun.
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa mencoba memasukkan nomor PIN dengan Kartu ATM tersebut sesuai yang tercantum dalam sepotong kertas bertuliskan nomor PIN ATM: 564572 ternyata bisa dan cocok.
- Bahwa selanjutnya **secara bertahap yang dilakukan secara berturut-turut** Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam rekening dengan menggunakan Kartu ATM tersebut dengan total uang yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil sebesar Rp. 69.300.000,- (Enam puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) di 2 (dua) tempat yakni ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun dan BRILINK EKA HAYU UTAMI alamat Jl. Ki Ageng Pemanahan No. 40 B RT/RW 33/08 Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa ARIS RYANTO Bin SUGENG HARIYANTO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ";

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa bekerja sebagai Juru Parkir di Apotik depan Stadion Wilis, Terdakwa melihat sebuah dompet yang tergeletak di jalan sekitar pertigaan antara Jalan Parikesit Jalan Mastrip, Kelurahan Klejen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Setelah memastikan tidak ada orang sekitar yang mengaku sebagai pemilik, Terdakwa mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di saku celana depan bagian kanan Terdakwa. Kemudian dompet tersebut Terdakwa buka dan ternyata didalam dompet tersebut berisi: 1 buah KTP atas nama Saksi Korban PURNOMO, 1 buah SIM C atas nama Saksi Korban PURNOMO, 2 buah Driving Licence Malaysia atas nama EDI PURNOMO, 1 buah Kartu ATM Bank BRI No. Rekening 3212-01-031158-53-7, sepotong kertas bertuliskan nomor PIN ATM: 564572, dan uang tunai sebesar Rp600.000,-

Menimbang,bahwa pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 sekitar pukul 01.00 WIB selesai bekerja, pada saat akan pulang Terdakwa tanpa izin dan tanpa hak dari pemilik sah yaitu Saksi Korban PURNOMO mencoba Kartu ATM tersebut di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun. Kemudian ketika Terdakwa mencoba memasukkan nomor PIN dengan Kartu ATM tersebut sesuai yang tercantum dalam sepotong kertas bertuliskan nomor PIN ATM: 564572 ternyata bisa dan cocok. Bahwa selanjutnya secara bertahap yang dilakukan secara berturut-turut Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam rekening dengan menggunakan Kartu ATM tersebut dengan total uang yang Terdakwa ambil sebesar Rp. 69.300.000,- (Enam puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) di 2 (dua) tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun dan BRILINK EKA HAYU UTAMI alamat Jl. Ki Ageng Pemanahan No. 40 B RT/RW 33/08 Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 “Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling) sebagaimana dalam pasal 64 ayat (1) KUHP adalah beberapa perbuatan yang meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran mempunyai hubungan sedemikian rupa yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Bawa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang serta suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana terurai dari penjelasan dan pertimbangan unsur sebelumnya diatas, bahwa terdakwa bukan hanya sekali mengambil uang yang ada di dalam saldo ATM milik saksi korban namun sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu:

1. Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 01.04 Wib uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai ATM di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
2. Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 01.05 Wib uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai ATM di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
3. Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 01.07 Wib uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai ATM di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
4. Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 01.08 Wib uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai ATM di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
5. Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 01.10 Wib uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai ATM di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;

6. Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 01.12 Wib uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai ATM di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
7. Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 01.14 Wib uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai ATM di ATM Bank BRI Unit Wungu Madiun alamat Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
8. Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 06.49 Wib uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa pinjamkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. WILLY OSKAR alamat Cibubur Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur melalui transfer kepada Rekening Sdr. WILLY di No. Rek Bank BCA : 6282160630 melalui gerai BRILINK Saksi EKA HAYU UTAMI alamat Jl. Ki Ageng Pemanahan No. 40 B RT/RW 33/08 Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
9. Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 06.56 Wib uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai di gerai BRILINK EKA HAYU UTAMI alamat Jl. Ki Ageng Pemanahan No. 40 B RT/RW 33/08 Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
10. Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 06.58 Wib uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa ambil melalui tarik tunai di gerai BRILINK Saksi EKA HAYU UTAMI alamat Jl. Ki Ageng Pemanahan No. 40 B RT/RW 33/08 Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut diatas adalah merupakan perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya masih berhubungan dan sejenis yaitu dilakukan dengan cara yang sama, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas rekening BRI nomor 3212-01-031158-53-7 atas nama Purnomo periode transaksi 1 April 2025 s/d 8 April 2025;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kartu KTP an. Purnomo;
- 1 (satu) buah kartu SIM C an. Purnomo;
- 2 (dua) buah kartu SIM negara Malaysia an. Edi Pornomo;
- 1 (satu) buah kartu atm bank BRI warna biru nomor 6013 0112 2638 2561;
- 1 (satu) buah sobekan kertas putih berisi nomor yang diduga merupakan pin kartu atm;
- Uang tunai Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah).
- Uang tunai senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi PURNOMO maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan pada Saksi PURNOMO;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk : Suzuki, type : st 100, No. Pol : AE-1741-NW, tahun pembuatan : 1986, warna : biru, No. Ka: SI410230747, No. Sin: F10AID129643 an. Nurul Dwi Rahmawati, alamat Godek, Rt/Rw. 03/01, Ds. Selopanggung, Kec. Ngariboyo, Kab. Magetan berikut BPKB dan STNK adalah merupakan barang yang dibeli oleh terdakwa menggunakan uang hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Purnomo;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetak ulang bukti transaksi PPOB EKA HAYU MOBILE No. Ref : 515730845524 transaksi tarik tunai dari rek nama Purnomo sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cetak ulang bukti transaksi PPOB EKA HAYU MOBILE No. Ref : 515730877984 transaksi tarik tunai dari rek nama Purnomo sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cetak ulang bukti transaksi PPOB EKA HAYU MOBILE No. Ref : 515730762593 transaksi transfer sesama BRI dari rek nama Purnomo ke rek Eka Hayu Utami sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer No. Ref : 823567042835 dari rekening atas nama Eka Hayu Utami tujuan Bank BCA atas nama WILLY OSKAR M. sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer melalui m-transfer BCA, tanggal 3 April 2025 jam 10.28 WIB dari rekening BCA nomor rekening 6282160630 transfer ke rekening 6282445537 a.n. MUHAMAD NURDIN ISMAIL senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer melalui m-transfer BCA, tanggal 3 April 2025 jam 10.37 WIB dari rekening BCA nomor rekening 6282160630 transfer ke rekening 0581268873 a.n. MINCE RANGKANG senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer melalui m-transfer BCA, tanggal 3 April 2025 jam 10.39 WIB dari rekening BCA nomor rekening 6282160630 transfer ke rekening 29522124268 a.n. IIN IRAWATI senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer melalui m-transfer BCA, tanggal 3 April 2025 jam 10.40 WIB dari rekening BCA nomor rekening 6282160630 transfer ke rekening 6280392608 a.n. FENCE FERNANDOUS NAYOAN senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan keterangan tertulis “pinjaman”;
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer melalui m-transfer BCA, tanggal 3 April 2025 jam 10.45 WIB dari rekening BCA nomor rekening 6282160630 transfer ke rekening 6280392608 a.n. FENCE FERNANDOUS NAYOAN senilai Rp 30.000.000,- (lima juta rupiah) dengan keterangan tertulis “pinjaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa ARIS RYANTO BIN SUGENG HARIYANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian yang dilakukan secara terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial atas rekening BRI nomor 3212-01-031158-53-7 atas nama Purnomo periode transaksi 1 April 2025 s/d 8 April 2025;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah kartu KTP an. Purnomo;
 - 1 (satu) buah kartu SIM C an. Purnomo;
 - 2 (dua) buah kartu SIM negara Malaysia an. Edi Pornomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu atm bank BRI warna biru nomor 6013 0112 2638 2561;
- 1 (satu) buah sobekan kertas putih berisi nomor yang diduga merupakan pin kartu atm;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk : Suzuki, type : st 100, No. Pol : AE-1741-NW, tahun pembuatan : 1986, warna : biru, No. Ka: SI410230747, No. Sin: F10AID129643 an. Nurul Dwi Rahmawati, alamat Godek, Rt/Rw. 03/01, Ds. Selopanggung, Kec. Ngariboyo, Kab. Magetan berikut BPKB dan STNK.
- Uang tunai Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah).
- Uang tunai senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi PURNOMO

- 1 (satu) lembar cetak ulang bukti tranasksi PPOB EKA HAYU MOBILE No. Ref : 515730845524 transaksi tarik tunai dari rek nama Purnomo sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cetak ulang bukti transaksi PPOB EKA HAYU MOBILE No. Ref : 515730877984 transaksi tarik tunai dari rek nama Purnomo sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cetak ulang bukti transaksi PPOB EKA HAYU MOBILE No. Ref : 515730762593 transaksi transfer sesama BRI dari rek nama Purnomo ke rek Eka Hayu Utami sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer No. Ref : 823567042835 dari rekening atas nama Eka Hayu Utami tujuan Bank BCA atas nama WILLY OSKAR M. sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer melalui m-transfer BCA, tanggal 3 April 2025 jam 10.28 WIB dari rekening BCA nomor rekening 6282160630 transfer ke rekening 6282445537 a.n. MUHAMAD NURDIN ISMAIL senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer melalui m-transfer BCA, tanggal 3 April 2025 jam 10.37 WIB dari rekening BCA nomor rekening 6282160630 transfer ke rekening 0581268873 a.n. MINCE RANGKANG senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer melalui m-transfer BCA, tanggal 3 April 2025 jam 10.39 WIB dari rekening BCA nomor rekening 6282160630 transfer ke rekening 29522124268 a.n. IIN IRAWATI senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout bukti transfer melalui m-transfer BCA, tanggal 3 April 2025 jam 10.40 WIB dari rekening BCA nomor rekening 6282160630 transfer ke rekening 6280392608 a.n. FENCE FERNANDOUS NAYOAN senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan keterangan tertulis “pinjaman”;
 - 1 (satu) lembar printout bukti transfer melalui m-transfer BCA, tanggal 3 April 2025 jam 10.45 WIB dari rekening BCA nomor rekening 6282160630 transfer ke rekening 6280392608 a.n. FENCE FERNANDOUS NAYOAN senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keterangan tertulis “pinjaman”;
 - **Tetap terlampir dalam berkas perkara**
6. Membebangkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun pada Hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025 oleh **Dian Lismana Zamroni,S.H.,MHum.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Irma Susanti, SH, M.H.** dan **Putu Bisma Wijaya,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Agus Supriyanto, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Yunita Ramadhani, SH., MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Ade Irma Susanti,SH,M.H.

Hakim Ketua,

Dian Lismana Zamroni,S.H.,M.Hum.

Putu Bisma Wijaya,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Supriyanto, SH